

## Peran Masyarakat Desa Sei Lendir dalam Menjaga Lingkungan Sesuai Aturan Hukum yang Berlaku

Emiel Salim Siregar<sup>1</sup>, Muliana Putri<sup>2</sup>, Marcellina.<sup>3</sup>, Puteri Leida Harahap.<sup>4</sup>, Josua Robinsar Tamba<sup>5</sup>, Syasya Khairunia Syibra<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup> Universitas Asahan Jl. Jend. A. Yani, Kisaran Naga, Kec. Kota Kisaran Timur, Kisaran, Sumatera Utara  
E-mail: [emielsalimsg1988@gmail.com](mailto:emielsalimsg1988@gmail.com)

\* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5045>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 23 Dec 2025

Revised: 28 Dec 2025

Accepted: 17 Jan 2026

#### Kata Kunci:

Hukum; Lingkungan;  
Masyarakat; Desa Sei  
Lendir

#### Keywords:

Law; Environment;  
Society; Sei Lendir  
Village



### ABSTRACT

Penyuluhan mengenai peran masyarakat dalam menjaga lingkungan merupakan langkah krusial untuk meningkatkan kesadaran hukum warga terhadap kelestarian alam. Aktivitas ini bertujuan memberikan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat Desa Sei Lendir mengenai pentingnya menjaga lingkungan sesuai aturan hukum yang berlaku. Metode pelaksanaan meliputi observasi lapangan, audiensi dengan perangkat desa, serta penyampaian materi penyuluhan hukum dan diskusi interaktif. Hasil pengabdian menunjukkan adanya antusiasme yang tinggi dari masyarakat, yang terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan, serta peningkatan pemahaman mengenai kewajiban hukum dalam menjaga lingkungan. Sinergi antara akademisi dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam mewujudkan Desa Sei Lendir yang bersih, sehat, dan lestari sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

*Counseling regarding the role of the community in protecting the environment is a crucial step to increase citizens' legal awareness of nature conservation. This activity aims to provide insight and knowledge to the people of Sei Lendir Village regarding the importance of protecting the environment in accordance with applicable legal regulations. The implementation methods include field observations, audiences with village officials, as well as the delivery of legal counseling materials and interactive discussions. The results show high enthusiasm from the community, as seen from the many questions asked, as well as an increased understanding of legal obligations in protecting the environment. Synergy between academics and the community is a key factor in realizing a clean, healthy, and sustainable Sei Lendir Village in accordance with the mandate of Law Number 32 of 2009.*



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

**How to Cite:** Emiel Salim Siregar et al (2026). Peran Masyarakat Desa Sei Lendir dalam Menjaga Lingkungan Sesuai Aturan Hukum yang Berlaku <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5045>

### PENDAHULUAN

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Secara filosofis, alam bukan sekadar objek eksploitasi, melainkan sistem penyangga kehidupan yang harus dijaga kelestariannya demi keberlangsungan generasi masa kini dan masa depan (Asshiddiqie, 2010). Namun, realitas di lapangan kerap menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan perilaku masyarakat. Degradasi kualitas lingkungan akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab menjadi fenomena global yang dampaknya mulai dirasakan secara nyata di tingkat lokal, termasuk di wilayah pedesaan yang seharusnya menjadi benteng terakhir kelestarian alam (Siahaan, 2004).

Desa Sei Lendir, yang menjadi lokasi fokus pengabdian ini, menghadapi tantangan lingkungan yang cukup mendesak. Berdasarkan observasi awal, ditemukan indikasi rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Praktik-praktik seperti

pembuangan sampah rumah tangga tidak pada tempatnya, kurangnya sistem pengelolaan limbah yang memadai, serta minimnya penghijauan, menjadi potret buram yang memerlukan intervensi segera. Urgensi dari permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan estetika desa, tetapi menyangkut ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat dan potensi bencana ekologis seperti banjir dan pencemaran air tanah (Hardjosoemantri, 2009). Ketidaktahuan masyarakat bahwa tindakan mencemari lingkungan adalah perbuatan melawan hukum yang memiliki konsekuensi sanksi, memperparah situasi ini.

Dalam perspektif hukum, Pasal 67 UU PPLH secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Rahmadi, 2015). Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, khususnya Pasal 12 huruf (a), mewajibkan setiap orang untuk mengelola sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Ketidaktahuan masyarakat Desa Sei Lendir terhadap instrumen hukum ini menciptakan kondisi *legal gap* (kekosongan pemahaman hukum), di mana pelanggaran terjadi bukan semata karena niat jahat, melainkan karena minimnya edukasi (Erwin, 2018). Oleh karena itu, kehadiran akademisi hukum untuk memberikan penyuluhan menjadi sangat krusial (urgent) sebagai upaya preventif sebelum kerusakan menjadi permanen atau sanksi represif diterapkan oleh aparat penegak hukum (Wibisana, 2017).

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dirancang untuk menjawab kegelisahan tersebut dengan menghadirkan solusi edukatif yang komprehensif. Manfaat dari kegiatan ini dapat ditinjau dari dua dimensi utama: teoretis dan praktis. Secara teoretis, kegiatan ini berkontribusi pada literasi hukum lingkungan, memperkaya wawasan masyarakat bahwa menjaga alam adalah mandat konstitusi (Helmi, 2018). Secara praktis, penyuluhan ini memberikan manfaat langsung berupa peningkatan kapasitas masyarakat dalam melakukan pengawasan sosial (*social control*) terhadap potensi perusakan lingkungan di sekitarnya (Putra & Arifin, 2024).

Lebih jauh lagi, manfaat jangka panjang yang diharapkan adalah terciptanya perubahan perilaku (*behavioral change*) dari masyarakat yang apatis menjadi masyarakat yang proaktif dan responsif (Soekanto, 2014). Dengan memahami aturan main yang berlaku, warga Desa Sei Lendir diharapkan mampu bertransformasi menjadi "Masyarakat Sadar Hukum Lingkungan" yang dapat mengelola sampah secara mandiri, menjaga kebersihan sungai, dan bersinergi dengan pemerintah desa dalam menyusun kebijakan lokal yang pro-lingkungan (Santoso, 2022). Sinergitas antara Universitas Asahan dan masyarakat Desa Sei Lendir ini pada akhirnya bermuara pada satu tujuan besar: mewujudkan desa yang bersih, sehat, lestari, dan sejahtera, di mana pembangunan desa berjalan beriringan dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup (Wicaksono & Santoso, 2023).

## METODE

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dirancang menggunakan pendekatan Yuridis-Empiris dan Partisipatif. Pendekatan yuridis digunakan untuk menyampaikan materi hukum normatif terkait lingkungan hidup, sedangkan pendekatan empiris dan partisipatif digunakan untuk memahami kondisi riil di lapangan serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses penyadaran hukum (Efendi & Ibrahim, 2018).

Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Sei Lendir, Kecamatan Sei Kepayang Barat, Kabupaten Asahan. Pemilihan lokasi didasarkan pada hasil analisis situasi yang menunjukkan adanya urgensi edukasi lingkungan akibat pola pembuangan sampah yang belum tertata (Muhaimin, 2020). Rangkaian kegiatan dilaksanakan secara sistematis melalui tiga tahapan utama, yaitu:

1. Tahap Persiapan dan Observasi Lapangan (*Site Observation*) Tahap ini merupakan fondasi awal kegiatan. Tim pengabdian melakukan survei pendahuluan untuk memetakan kondisi fisik lingkungan dan kondisi sosial masyarakat.
  - a. Identifikasi Masalah: Tim melakukan peninjauan langsung (*field survey*) ke titik-titik rawan pencemaran di Desa Sei Lendir, khususnya area tepian sungai dan lahan kosong yang kerap dijadikan tempat pembuangan sampah ilegal. Data visual dan wawancara informal dengan warga dikumpulkan sebagai bahan penyusunan materi.
  - b. Koordinasi dan Perizinan: Tim melakukan audiensi dengan Kepala Desa Sei Lendir beserta perangkat desa lainnya. Tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi,

- mendapatkan izin pelaksanaan kegiatan (Surat Izin Mitra), serta menentukan jadwal yang strategis agar partisipasi warga dapat maksimal.
2. Tahap Pelaksanaan (*Implementation*) Tahap inti kegiatan dilaksanakan melalui metode Penyuluhan Hukum (Legal Counseling) dengan model komunikasi dua arah. Kegiatan ini tidak hanya bersifat informatif (ceramah), tetapi juga edukatif dan konsultatif (Wicaksono & Santoso, 2023).
    - a. Penyampaian Materi: Materi yang disampaikan difokuskan pada pemahaman substansi hukum, meliputi:
      - 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dengan penekanan pada Pasal 67 (kewajiban memelihara kelestarian lingkungan) dan sanksi pidana bagi perusak lingkungan.
      - 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, khususnya mengenai larangan membuang sampah sembarangan dan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga.
      - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, yang menjelaskan peran serta masyarakat dalam pengawasan lingkungan.
    - b. Diskusi Interaktif (*Focus Group Discussion*): Setelah pemaparan materi, dibuka sesi tanya jawab yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, kendala, atau kasus konkret yang mereka alami terkait lingkungan. Metode ini bertujuan untuk memecahkan masalah (*problem solving*) secara langsung berdasarkan perspektif hukum.
  3. Tahap Evaluasi (*Evaluation*) Untuk mengukur keberhasilan kegiatan, dilakukan evaluasi di akhir sesi. Indikator keberhasilan yang ditetapkan meliputi:
    - a. Tingkat Partisipasi: Jumlah kehadiran warga yang memenuhi target kuota.
    - b. Keaktifan Peserta: Antusiasme warga dalam mengajukan pertanyaan kritis dan berdiskusi.
    - c. Pemahaman Materi: Evaluasi kualitatif dilakukan dengan melihat respons warga terhadap studi kasus yang diberikan, untuk memastikan bahwa mereka memahami perbedaan antara tindakan yang legal dan ilegal dalam pengelolaan lingkungan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan judul "Peran Masyarakat Desa Sei Lendir dalam Menjaga Lingkungan Sesuai Aturan Hukum yang Berlaku" telah dilaksanakan secara terstruktur dan sistematis. Kegiatan ini merupakan realisasi dari program kerja tim dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Asahan yang bertujuan untuk melakukan transfer pengetahuan hukum (*transfer of legal knowledge*) kepada masyarakat pedesaan. Lokasi kegiatan dipusatkan di Desa Sei Lendir, Kecamatan Sei Kepayang Barat, Kabupaten Asahan, yang dipilih berdasarkan pertimbangan urgensi kondisi lingkungan setempat.

Sebelum pelaksanaan kegiatan inti, tim pengabdian melakukan serangkaian kegiatan pra-pelaksanaan yang dimulai dengan observasi lapangan. Berdasarkan survei lokasi yang dilakukan di sekitar wilayah desa, tim menemukan beberapa titik krusial yang menjadi indikator permasalahan lingkungan. Hasil observasi visual menunjukkan adanya tumpukan sampah rumah tangga yang tersebar di beberapa area terbuka dan di sepanjang bantaran sungai yang melintasi desa. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pola pembuangan sampah masyarakat masih bersifat konvensional, yakni dibuang ke sungai atau dibakar di lahan kosong, yang secara hukum bertentangan dengan prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang sehat (Wicaksono & Santoso, 2023).

Selain observasi fisik, tim pengabdian juga melakukan pendekatan institusional melalui audiensi dengan Kepala Desa Sei Lendir. Dalam pertemuan tersebut, tim menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan serta memohon izin pelaksanaan. Pihak pemerintah desa menyambut baik inisiatif ini dan

memberikan izin resmi tertulis (Surat Izin Mitra) untuk menggunakan Balai Desa sebagai lokasi penyuluhan. Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan kearifan lokal dan mendapatkan dukungan penuh dari perangkat desa.

Kegiatan inti berupa penyuluhan hukum dilaksanakan pada bulan September 2025, bertempat di Balai Desa Sei Lendir. Acara ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, para Kepala Dusun, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perwakilan pemuda dan ibu-ibu PKK. Kehadiran peserta yang beragam ini menunjukkan representasi sosial yang baik, yang diharapkan dapat menjadi agen penyebar informasi (*agent of information*) kepada warga lainnya yang tidak sempat hadir.



Gambar 1. Kata Sambutan Oleh Kepala Desa Sei Lendir, Bapak Alfahdilla Putra Sitorus, S.M

Acara dibuka dengan sambutan resmi dari Ketua Tim Pengabdian, Emiel Salim Siregar, yang menekankan bahwa kehadiran tim bukan untuk menggurui, melainkan untuk berdiskusi dan berbagi pemahaman mengenai hukum lingkungan. Sambutan dilanjutkan oleh Kepala Desa Sei Lendir yang secara tegas menghimbau warganya untuk menyimak materi dengan baik, mengingat permasalahan sampah dan lingkungan di desa tersebut sudah mulai meresahkan dan memerlukan penanganan serius.

Sesi utama diisi dengan pemaparan materi hukum yang disampaikan secara panel oleh tim pengabdian. Materi yang disampaikan mencakup substansi dari dua payung hukum utama, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Dalam pemaparannya, tim pengabdian menjabarkan Pasal 65 ayat (1) UUPPLH mengenai hak setiap orang atas lingkungan yang baik dan sehat. Namun, penekanan lebih besar diberikan pada Pasal 67 yang mengatur kewajiban setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan. Tim menjelaskan secara rinci bahwa tindakan membuang sampah ke sungai bukan sekadar masalah etika, melainkan pelanggaran hukum yang memiliki konsekuensi. Selain itu, disampaikan pula materi mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 yang mengatur tentang peran serta masyarakat dalam pengawasan lingkungan, memberikan legitimasi bagi warga untuk saling mengingatkan atau melaporkan tindakan perusakan lingkungan.

Sesi Diskusi dan Respons Peserta Setelah pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi interaktif. Pada sesi ini, data kualitatif mengenai pemahaman masyarakat berhasil digali. Antusiasme peserta terlihat sangat tinggi, yang dibuktikan dengan banyaknya peserta yang mengacungkan tangan untuk bertanya.

Beberapa poin hasil diskusi yang mencuat antara lain:

1. Warga menanyakan mengenai solusi konkret jika tidak ada Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang memadai di desa.
2. Pertanyaan mengenai sanksi apa yang bisa diterapkan oleh desa kepada warga yang kedapatan membuang sampah sembarangan, mengingat sanksi pidana dalam UU dianggap terlalu berat untuk skala pelanggaran tetangga.

3. Diskusi mengenai peran perangkat desa dalam membuat Peraturan Desa (Perdes) tentang kebersihan lingkungan sebagai turunan dari UU di atasnya.

Tim pengabdian memberikan jawaban yang solutif dengan pendekatan hukum Restoratif dan administratif, serta mendorong desa untuk segera menginisiasi pembuatan Perdes Lingkungan.



Gambar 2. Foto Bersama Dengan Warga Desa Sei Lendir oleh Tim Pengusul KKN T Kelompok IX Fakultas Hukum Universitas Asahan



Gambar 3. Pemberian Cendera mata Kepada Perangkat Desa Sei Lendir dalam Kegiatan Sosialisasi.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan penyerahan cendera mata dari Fakultas Hukum Universitas Asahan kepada Kepala Desa Sei Lendir sebagai simbol kemitraan, serta sesi foto bersama yang mendokumentasikan kebersamaan antara kaum akademisi dan masyarakat desa. Secara keseluruhan, tahapan kegiatan dari awal hingga akhir berjalan kondusif tanpa kendala teknis yang berarti, dan materi yang disiapkan berhasil tersampaikan seluruhnya kepada target sasaran.

#### **Pembahasan**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Desa Sei Lendir memiliki signifikansi yang mendalam, tidak hanya sebagai bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, tetapi sebagai upaya intervensi sosial-hukum untuk mengatasi degradasi lingkungan.

Pembahasan ini akan menguraikan analisis komprehensif mengenai kesenjangan antara regulasi (*das sollen*) dengan realitas di lapangan (*das sein*), urgensi peningkatan kesadaran hukum, serta strategi implementasi hukum lingkungan di tingkat desa.

### 1. Analisis Kesenjangan Hukum dan Realitas Sosial di Desa Sei Lendir

Hukum lingkungan di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), menganut prinsip bahwa lingkungan hidup adalah aset yang harus dilindungi demi keberlangsungan makhluk hidup. Namun, temuan di Desa Sei Lendir menunjukkan adanya disparitas yang tajam antara norma hukum tersebut dengan perilaku masyarakat. Kebiasaan membuang sampah ke sungai dan pembakaran sampah terbuka (*open burning*) masih menjadi praktik yang lazim (Soekanto, 2014).

Secara sosiologis hukum, fenomena ini dapat dianalisis menggunakan teori kesadaran hukum dari Soerjono Soekanto, yang meliputi empat indikator: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Sebelum penyuluhan dilakukan, masyarakat Desa Sei Lendir berada pada tahap "pengetahuan hukum" yang rendah. Mereka memahami bahwa lingkungan kotor itu buruk bagi kesehatan, namun tidak memiliki pengetahuan bahwa tindakan mencemari lingkungan adalah perbuatan melawan hukum (PMH). Ketiadaan pengetahuan ini menyebabkan tidak terbentuknya sikap hukum yang positif, yang pada akhirnya melahirkan perilaku yang merusak lingkungan. (Absori & Nugroho, 2020)

Dalam sesi diskusi, terungkap bahwa persepsi masyarakat menganggap sungai sebagai "tempat pembuangan akhir" yang gratis dan mudah. Pandangan antroposentris ini—yang menempatkan manusia sebagai pusat alam semesta dan berhak mengeksploitasi alam—sangat bertentangan dengan semangat *ecocentrism* yang diusung oleh UUPPLH. Melalui penyuluhan ini, tim pengabdian berusaha mendekonstruksi pemikiran tersebut dan menanamkan pemahaman bahwa sungai adalah entitas ekologis yang memiliki hak untuk tetap bersih, dan manusia memiliki kewajiban hukum untuk menjaganya (Hardjasoemantri, 2009).

### 2. Implementasi Yuridis Kewajiban dan Larangan (UUPPLH & UU Pengelolaan Sampah)

Inti dari materi yang disampaikan berfokus pada transformasi pemahaman mengenai hak dan kewajiban. Pasal 65 ayat (1) UUPPLH menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun, seringkali masyarakat hanya menuntut hak ini tanpa menyadari adanya Pasal 67 yang mewajibkan setiap orang memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran.

Dalam konteks Desa Sei Lendir, pelanggaran terhadap Pasal 67 ini terlihat nyata. Tim pengabdian menekankan bahwa pelanggaran ini tidak main-main. UUPPLH menerapkan asas *strict liability* (tanggung jawab mutlak) untuk kasus-kasus tertentu, dan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 98 dan Pasal 99 cukup berat, yakni penjara dan denda miliaran rupiah. Meskipun penerapan sanksi pidana merupakan *ultimum remedium* (upaya terakhir), penyampaian informasi mengenai beratnya sanksi ini penting sebagai *shock therapy* untuk membangun efek jera (*deterrent effect*) (Wibisana, 2017).

Selain itu, pembahasan juga menyoroti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 12 huruf (a) undang-undang ini mewajibkan setiap orang untuk mengelola sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Di Desa Sei Lendir, praktik pengelolaan sampah masih menggunakan paradigma lama: "kumpul - angkut - buang" (atau dalam banyak kasus: "langsung buang ke sungai"). Penyuluhan ini memperkenalkan kewajiban hukum untuk mengubah paradigma tersebut menjadi 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) (Santoso, 2022). Edukasi ini krusial karena hukum tidak hanya mengatur larangan, tetapi juga mengatur tata cara pengelolaan yang benar.

### 3. Tantangan Infrastruktur vs. Kepatuhan Hukum

Salah satu poin diskusi yang paling krusial dan memakan waktu panjang adalah mengenai korelasi antara ketiadaan fasilitas dengan kepatuhan hukum. Banyak warga berargumen, "Bagaimana kami tidak membuang sampah ke sungai jika tidak ada TPS atau truk pengangkut sampah yang masuk ke desa?"

Argumen ini valid secara sosiologis, namun lemah secara yuridis jika dijadikan alasan pembenar untuk merusak lingkungan. Dalam hukum lingkungan, ketiadaan sarana tidak serta merta menggugurkan kewajiban seseorang untuk tidak mencemari lingkungan. Namun, di sisi lain, hal ini membuka mata bahwa tanggung jawab menjaga lingkungan adalah tanggung jawab renteng antara masyarakat dan pemerintah desa (Rahmadi, 2015).

Berdasarkan Pasal 72 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. Tim pengabdian memberikan analisis bahwa Pemerintah Desa Sei Lendir wajib mengalokasikan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur lingkungan (Nando & Utama, 2023), seperti pengadaan bak sampah komunal atau pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bergerak di bidang pengelolaan sampah. Tanpa dukungan infrastruktur, "kepatuhan hukum" yang diharapkan dari masyarakat akan sulit terwujud secara konsisten. Penyuluhan ini menjembatani komunikasi antara warga (yang menuntut fasilitas) dan perangkat desa (yang menuntut kebersihan), sehingga tercipta kesepakatan bahwa kepatuhan hukum warga harus didukung oleh fasilitas dari desa (Wicaksono & Santoso, 2023).

#### 4. Peran Serta Masyarakat (Participatory Enforcement)

Aspek lain yang menjadi inti pembahasan adalah pemberdayaan masyarakat melalui Pasal 70 UUPPLH. Pasal ini memberikan legitimasi hukum bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran serta ini dapat berupa pengawasan sosial, pemberian saran/pendapat, hingga penyampaian pengaduan (Putra & Arifin, 2024).

Selama ini, warga Desa Sei Lendir cenderung apatis atau "ewuh pakewuh" (sungkan) untuk menegur tetangga yang membuang sampah sembarangan. Melalui kegiatan ini, tim pengabdian menegaskan bahwa "kepedulian" adalah instrumen hukum. Masyarakat didorong untuk menjadi *social control*. Jika ada warga atau bahkan pihak luar/industri yang membuang limbah di wilayah desa, warga memiliki hak hukum untuk melaporkannya.

Pemberdayaan ini penting untuk menciptakan mekanisme pengawasan horizontal (warga mengawasi warga) yang seringkali lebih efektif daripada pengawasan vertikal (pemerintah mengawasi warga). Dengan memahami Pasal 70 ini, masyarakat Desa Sei Lendir tidak lagi merasa sebagai objek pasif, melainkan subjek aktif yang memiliki *legal standing* dalam menjaga kampung halamannya.

#### 5. Urgensi Pembentukan Peraturan Desa (Perdes) Berwawasan Lingkungan

Sebagai tindak lanjut dari analisis yuridis di atas, pembahasan mengerucut pada perlunya pelembagaan aturan di tingkat desa. Norma-norma dalam UU 32/2009 dan UU 18/2008 bersifat nasional dan umum. Agar hukum tersebut efektif di tingkat lokal (*locally effective*), diperlukan instrumen hukum turunan berupa Peraturan Desa (Perdes).

Dalam diskusi dengan perangkat desa yang hadir, tim pengabdian menyarankan agar Desa Sei Lendir segera menyusun Perdes tentang Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan. Perdes ini nantinya dapat mengatur hal-hal teknis yang spesifik, seperti:

- a. Jadwal gotong royong wajib.
- b. Iuran retribusi sampah untuk operasional pengangkutan.
- c. Sanksi sosial atau denda administratif bagi warga yang terbukti membuang sampah ke sungai. Sanksi adat atau sosial seringkali lebih ditakuti dan efektif di masyarakat pedesaan dibandingkan ancaman penjara.

Penyusunan Perdes ini merupakan manifestasi dari asas otonomi desa dan menjadi bukti konkret keberhasilan transformasi kesadaran hukum masyarakat pasca-penyuluhan. Jika

Perdes ini terwujud, maka Desa Sei Lendir akan memiliki payung hukum yang kuat untuk menindak pelanggar lingkungan, sekaligus memiliki sumber pendapatan desa dari retribusi sampah.

### SIMPULAN

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Desa Sei Lendir telah memberikan implikasi positif terhadap peningkatan literasi hukum masyarakat mengenai lingkungan hidup. Kegiatan ini berhasil mengubah paradigma warga yang semula memandang pengelolaan sampah sebagai urusan domestik semata, menjadi sebuah kewajiban hukum yang diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Melalui pendekatan edukatif dan dialogis, masyarakat kini memahami bahwa hak atas lingkungan yang sehat berjalan beriringan dengan kewajiban untuk menjaganya, serta menyadari adanya konsekuensi sanksi hukum bagi pelanggar. Sebagai tindak lanjut strategis, diperlukan sinergi berkelanjutan antara masyarakat dan pemerintah desa untuk segera menyusun Peraturan Desa (Perdes) tentang kebersihan lingkungan serta penyediaan infrastruktur pembuangan sampah yang memadai, guna mewujudkan Desa Sei Lendir yang tertib hukum dan lestari secara ekologis.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Asahan dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Asahan yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil sehingga kegiatan pengabdian ini dapat terlaksana dengan baik. Apresiasi tinggi juga disampaikan kepada Kepala Desa Sei Lendir beserta seluruh jajaran perangkat desa yang telah memberikan izin mitra serta memfasilitasi tempat dan sarana kegiatan. Terakhir, terima kasih diucapkan kepada seluruh masyarakat Desa Sei Lendir atas antusiasme dan partisipasi aktifnya dalam diskusi, yang menjadi kunci keberhasilan program penyuluhan hukum ini.

### REFERENSI

- Absori, & Nugroho, H. (2020). *Hukum Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Green Constitution: Nuansa Hijau UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Erwin, M. (2018). *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung: Refika Aditama.
- Hardjasoemantri, K. (2009). *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Helmi, H. (2018). Hukum Lingkungan Dalam Negara Hukum Kesejahteraan untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 4(2), 1–18.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Nando, A., & Utama, I. (2023). Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Sungai di Wilayah Pedesaan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 150–165.
- Putra, I. B. S., & Arifin, S. (2024). Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 8(1), 22–35.
- Rahmadi, T. (2015). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Santoso, M. A. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah Sebagai Wujud Kesadaran Hukum. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 200–210.
- Siahaan, N. H. T. (2004). *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Soekanto, S. (2014). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wibisana, A. G. (2017). Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(3), 299–324.

- Wicaksono, D. A., & Santoso, A. A. (2023). Sosialisasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di Tingkat Desa. *Jurnal Pengabdian Hukum Dan Masyarakat*, 2(1), 45–55.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.